



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 196/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada HARDIJANTO DWIPUTRANTO, SH. Advokat, alamat di Jl. Bangunharjo III/8, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2012, semula disebut Penggugat sekarang disebut sebagai "**PEMBANDING**";-----

----- L A W A N -----

**TERBANDING**, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, semula disebut sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai "**TERBANDING**";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.196/Pdt.G/2012/PTA.Smg



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H, Nomor 2648/Pdt.G/2011/ PA.Pwd. yang amarnya berbunyi;-----

----- MENGADILI -----

1. Menolak gugatan

Penggugat;-----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa Peggugat melalui kuasanya pada tanggal 27 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 2648/Pdt.G/2011/PA.Pwd. tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding serta berita acara persidangan Pengadilan Agama tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwodadi nomor: 2648/Pdt.G/2011/PA.Pwd. tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H. dengan segala pertimbangan hukum yang telah di uraikan

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No.196/Pdt.G/2012/PTA.Smg



didalamnya, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding dapat mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya keberatan-keberatan Penggugat / Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 11 Juli 2012 maupun bantahan-bantahan dari Tergugat / Terbanding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tertanggal 30 Juli 2012, Majelis Hakim tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi karena pada dasarnya keberatan-keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut sudah sepatutnya untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 2648/Pdt.G/2011/PA. Pwd. tanggal 14 Juni 2012 M.bertepatan dengan tanggal 24 Ra

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No.196/Pdt.G/2012/PTA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

jab 1433 H.;-----

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1434 H. oleh kami Drs. H. SHOLEH, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. dan H. MUNARDI, SH. MH. masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 September 2012 Nomor: 196/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Ketua.

ttd.

Drs. H. SHOLEH, SH. MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd .

Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

H. MUNARDI, SH. MH.

Panitera Pengganti.

ttd.

ZAINAL ABIDIN,. S.Ag.

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No.196/Pdt.G/2012/PTA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	
<hr/>	
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH,MH.

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No.196/Pdt.G/2012/PTA.Smg